NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BADUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

TIM PENYUSUN:

Ketua : Dr. AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H.
Anggota :OPIK ROZIKIN, S.H., M.H.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur, Amin.

Gagasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual muncul dari adanya potensi permasalahan – permasalahan bahaya penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung. Masyarakat Kabupaten Bandung yang sangat agamis sangat mendorong penerbitan peraturan yang mengatur pencegahan dan penanganan penyimpangan seksusal. Dengan tersusunnya naskah akademik ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memiliki kebijakan atau dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung, guna terhindar dari potensi bahaya penyimpangan seksual yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Bandung.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasam yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum termuat. Atas nama Tim Ahli kami mohon maaf dan terima kasih.

Daftar Isi

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		5
BAB I	**Pendahuluan**	6
A	Latar Belakang Masalah	6
B	Identifikasi Masalah	10
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D	Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
E	Sistematika Penulisan Naskah Akademis	13
BAB II	**Kajian Teoritis dan Praktis Empiris**	14
A	Kajian Teoritik mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual	12
B	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	37
C	Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual	39
D	Kajian terhadap Praktis Penyelenggaraan, kondisi yang Ada terhadap Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual	50
E	Kajian terhadap Implikasi Pengaturan	54
BAB III	**Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**	55
A	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	55
B	Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual	66
BAB IV	**Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**	69
A	Landasan Filosifis	69
B	Landasan Sosiologis	71
C	Landasan Yuridis	74
BAB V	**Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**	78
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Penanganan dan Pencegahan Penyimpangan Seksual	78
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual	80
BAB VI	**Penutup**	92
A	Kesimpulan	92
B	Saran	94
Daftar Pustaka		95
Lampiran (Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penanganan dan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual).		

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Faktor Resiko Proporsi Khusus HIV 2021-2022	53
Tabel 2.2	Hasil Pemetaan Populasi Kunci	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan sebuah peran perwujudan cita-cita berbanbgsa dan bernegara, cita-cita Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta mewujudkan sebuah negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah sebuah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata menjadi penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1]

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, Sjahran Basah menyatakan bahwa, tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.[2] Keinginan Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan bisa dengan jelas kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: [3]

> "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Melaksanakan kesejahteraan tersebut melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan

[1] Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, hlm. 16

[2] Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

[3] C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 2

pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.[4]

Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu. Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antara. pembangunan yang dilakukan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada. Jadi pembangunan haruslah merata, seimbang, selaras dan serasi. Dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan-badan pemerintah dan badan-badan non pemerintah.[5]

Manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok, berkumpul dengan manusia yang lain membentuk sebuah komunitas masyarakat. Kehidupan berkelompok tersebut berproses melalui interaksi antar anggota masyarakat, dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi

[4] Arianto Suryo, 2008, Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Berlakunya Uu No. 32 Tahun 2004, Malang, Skripsi, hlm 1

[5] *Ibid*, hlm.2

pedomannya sehingga tercipta kehidupan yang tertib, teratur sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, maka hal ini disebut juga penyimpangan perilaku yang akan merugikan masyarakat banyak, dimulai dari hal-hal kecil atau ringan sampai pada yang berat. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan (misalnya dalam bentuk radikalisme, delinkuensi dan sebagainya) dan sikap apatis (misalnya sikap perlawanan terhadap generasi tua). Apabila seseorang mencapai usia remaja, maka secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dapat dikatakan dewasa dalam arti sosial, remaja tersebut perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma dalam masyarakat. B. Simandjutak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.[6] Kejahatan seksual yang paling banyak terjadi saat ini adalah pelecehan seksual dan perkosaan.

Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Perilaku penyimpangan seksual menurut Sara Loladita (2012) dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Sebuah perilaku yang dianggap menyimpang jika tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Nawawi (2010) mengemukakan bahwa penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat maupun peninjauan untuk menentukan sikap seksual seseorang. Penyimpangan seksual atau abnormalitas seksual adalah

[6] Simandjutak. B. dan Pasaribu, Kriminologi, Bandung; Tarsito, 1984. Hlm 45

bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim dan bisa disebut menyalahi kodratnya sebagai manusia. Perilaku penyimpangan seksual tersebut, saat ini merupakan salah satu perilaku yang memiliki potensi sangat besar terjadi di Masyarakat. Pengawasan adanya perilaku penyimpangan seksual tersebut, harus dilakukan oleh Masyarakat maupun Pemerintah yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kontek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan (kemandirian) untuk mewujudkan pembangunan melalui upaya-upaya yang mampu memberdayakan Masyarakat di Daerah. Kesejahteraan sebagai suatu tujuan dari otonomi daerah akan terwujud manakala otonomi dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Setidak tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini, urusan sosial di daerah dinilai belum menjadi prioritas. Pernyataan itu mengemuka karena masalah sosial di daerah sering kali menjadi permasalahan serius namun tidak tertangani. Secara substansial, kebijakan sosial dalam sebuah sistem kebijakan merupakan kewajiban negara. Kebijakan sosial dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Masalahnya adalah kebijakan sosial sering kali menarik perhatian. Hal ini terjadi karena kebijakan sosial tidak hanya mempunyai fungsi protektif tetapi juga fungsi produktif bagi rakyat.

Kebijakan sosial di dalamnya harus mencakup pendekatan peningkatan standar hidup, peningkatan perlindungan sosial, serta akses terhadap pekerjaan yang layak maupu perilaku sosial itu sendiri. Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi

Daerah nya salah satu permasalahan sosial tersebut adalah perilaku penyimpangan seksual. Permasalahan perilaku penyimpangan sosial tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa peran serta Pemerintah Daerah yang dalam ini dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, guna mencegah terjadinya dampak sosial atas perilaku penyimpangan seksual.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai Pemerintahan di Daerah memiliki demografi wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan. Dengan luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada 2022 sebanyak 3.718.660 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 1.895.139 jiwa laki-laki (50,96%) dan 1.823.521 jiwa perempuan (49,04%). Komposisi penduduk kabupaten Bandung didominasi olah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) yang mencapai 68,82 persen sehingga tingkat ketergantungan penduduk kabupaten Bandung berada pada angka 45,31. Dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 1.762,40 Km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per Km2. Dengan data demografi tersebut, terkait dengan potensi perilaku penyimpangan seksual tentunya tidak dapat dihindari juga oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data awal dengan melihat pada jumlah penduduk sebanyak 3.718.660 jiwa, potensi perilaku penyimpangan seksual sangat mungkin terjadi di Kabupaten Bandung, hal ini didasari banyak laporan-laporan Masyarakat terhadap perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membentuk pengaturan yang dapat memberikan landasan hukum atau kepasatian hukum guna terhindar atau menangani bahaya

penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Bandung mengatur pencegahan dan penanganan penyimpangan seksual dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu dibahas antara lain:

1. Bagaimana potensi bahaya dan kondisi sosial terhadap penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta merumuskan potensi bahaya dan kondisi sosial terhadap penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.
2. Menjelaskan dan merumuskan kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi permasalahan penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual ini menggunakan metode yuridis normatif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan kepada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian. Peneliti mengkaji dan menguraikan kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bandung

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Seksual ini meng-gambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.

E. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
3. Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruanglingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Bab VI Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual

1. Tinjauan Mengenai Perilaku Penyimpangan Seksual

Istilah perilaku penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau yang sering dikenal dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Diartikan sebagai terjadinya suatu penyimpangan seksual yang berdasar kepada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak sesuai dengan sewajarnya di dapat oleh setiap orang.[7]

Perilaku penyimpangan seksual kadang terjadi melalui mekanisme yang tidak wajar dalam perilaku seksual, yaitu perilaku sekaual atau fantasi seksual yang diarahkan kepada pencapaian orgasme melalui relasi di luar hubungan kelamin hetero seksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual masyarakat yang dapat diterima secara umum.[8]

Dalam pandangan lain, menurut Suyatno bahwa perilaku penyimpangan seksual merupakan suatu aktivitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikamatan seksual dengan cara yang tidak wajar. Biasanya dilakukan dengan cara orang tersebut menjadi objek dari seks yang tidak sewajarnya. Penyebab terjadinya kelainan ini secara garis besar atas kehendak psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik.

Pandangan lain setidaknya dikemukakan oleh Ivan Bloch bahwa orang dengan perilaku seksual yang menyimpang bukanlah tanda-tanda degenerasi, karena tindakan penyimpangan terhadap

[7] Yanti Fitria. Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi. Yogyakarta: Deepublish. 2020, h. 37.

[8] Didi Junaidi,. Op.cit, H. 8.

objek seksual telah ada sejak lama dan telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan terjadi dalam setiap ras dan suku yang paling primitif, hingga masyarakat yang paling berbudaya. Namun terkadang juga bahwa terkadang berhasil mencapai tahap toleransi dan prevelensi umum dalam frustasi terhadap kepuasan seksual yang normal, mungkin akan mengarah pada berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustasi ini akan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmatan aspek seksualitas yang dimulai tidak normal, pembendungan hasrat semacam ini akan menekankan hasrat untuk kemudian menyimpang.

Perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma- norma agama. Penyimpangan seks dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan neorotis dengan dorongan-dorongan non-seksualistas dari pada kebutuhan erotis yang pada akhirnya menutun seseorang pada tingkah laku menyimpang. Penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan orang banyak. Menurut Kartono Ketidakwajaran seksual “sexual perversion” itu mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.[9]

Setidaknya terapat beberapa bentuk Penyimpangan Seksual Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan

[9] Ulan Sari, 2016, Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual, http://homecounselingulansari.weebly.com

ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.[10]

Pada umumnya orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normative, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.[11]

2. Faktor-Faktor Perilaku Penyimpangan Seksual

Menurut Abdullah Nashih Ulwan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seksual.[12] (a) Faktor hereditas atau keturunan, (b) Faktor sebelum lahir, (c) Faktor ketika lahir, dan (d) Faktor sesudah bayi lahir.[13] Sedangkan untuk perilaku yang normal sebagai bagian dari standar ukur perilaku yang tidak menyimpang menurut Supratiknya adalah hubungan seksual yang mengandung pengertian: (a) hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-ekfek yang merugikan, baik dari diri sendiri maupun partnernya. (b) tidak menimbulkan konflik-konflik psikis, dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan.

Ketidakwajaran seksual setidaknya mencakup perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin hetero-seksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang

[10] Achmad Anwar Abidin, Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahan di Kabupaten Jombang, Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti, IAI Darussalam, Blokagung Banyuwangi,

[11] Yusuf Madani, 2003, Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam, Pustaka Zahra, Jakarta,hal 17

[12] Ulwan, Abdullah Nashih. Ada Apa dengan Seks?, Terj. Dari Mas'uuliyyatut Tarbiyyah al-Jinsiyyah min Wijhati Nazri al-Islaam oleh Imam Ghazali Masykur. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

[13] Nashih Ulwan, Abdullah. 1996. Pendidikan Anak Dalam Islam. Surabaya: Aneka Ilmu. Hlm. 23

belum dewasa, dan bertentangan daengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Penyimpangan seksual ini jelas merupakan substitusi dari relasi kelamin heteroseksual yang biasanya bersifat kompulsif, dan tegar menetap. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan satu aspek dari gangguan kepribadian dan penyakit neurotis yang umum. Pada seseorang mungkin terdapat penyimpangan seksual yang majemuk, sekalipun salah satu dari deviasi tersebut dominan. Misalnya gejala fetishisme dan ekshibisionisme biasa bebarengan dengan tingkah laku homoseksual; ataupun homoseksualitas dan biseksualitas bisa bergandengan dengan heteroseksualitas yang memuaskan.

Menurut Rafy Sapury mencoloknya penyimpangan seksual ini sangat bergantung pada:[14]

a. Struktur kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya.
b. Menetapnya kebiasaan yang menyimpang.
c. Sikap pribadi individu yang bersangkutan terhadap gejala penyimpangannya.
d. Adanya sekaligus perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya, yang yang pararel tumbuhnya.

Secara klinis, tingkah laku seksual yang menyimpang (sakit, patologis, mengalami disfungsi, abnormal) itu pada umumnya berasosiasi dengan melemahnya dan/atau rusaknya kemampuan untuk menghayati relasi-relasi seksual yang bisa saling memuaskan (dengan partnernya) dari lawan jenis kelamin; dan biasanya ada efek-efek kuat berisikan unsur rasarasa bersalah-berdosa, dendam kesumat, dan kebencian. Sebab-sebab penyimpangan seksual dengan menganut teori komperehensi, dapat diketahui sebagai berikut:

[14] Rafy Sapuri, Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusai Modern, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 68

a. Sebab genetis atau faktor-faktor konstitusional yang herediter atau predisposisional.
b. Pengalaman-pengalaman anak pada usia kanak-kanak yang sangat muda (tahun-tahun awal perkembangannya).
c. Proses belajar secara umum selama masa kanak-kanak.

Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa perilaku penyimpangan seksual remaja terjadi apabila terdapat faktor-faktor penunjang sebagai berikut:[15]

a. Meningkatnya libido seksualitas

 Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual (libido seksualitas) remaja. Peningkatan hasyrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu.

b. Penundaan usia perkawinan

 Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (19 tahun), maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain).

 Sementara usia kawin ditunda, norma-norma agama tetap berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Bahkan larangannya berkembang lebih jauh kepada tingkah-tingkah laku yang lain seperti ciuman dan masturbasi. Untuk remaja yang tidak dapat menahan diri akan terdapat kecenderungan untuk melanggar saja larangan-larangan tersebut.

[15] Sarlito Worawan Sarwono, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Pasikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2002, Hlm. 64

c. Tabu-larangan

Ditinjau dari pandangan psikoanalisis, tabunya pembicara-an mengenai seks tentunya disebabkan karena seks dianggap sebagai bersumber pada dorongan-dorongan naluri di dalam “id”.

Dorongan-dorongan naluri seksual ini bertentangan dengan dorongan “moral” yang ada dalam “super ego”, sehingga harus ditekan, tidak boleh dimunculkan pada orang lain dalam bentuk tingkah laku terbuka.

Karena remaja (dan juga banyak orang dewasa) pada umumnya tidak mau mengakui aktivitas seksualnya dan sulit diajak berdiskusi tentang seks, terutama sebelum ia bersenggama untuk yang pertama kalinya.

Tabu-tabu ini jadinya mempersulit komunikasi. Sulitnya komunikasi, khususnya dengan orang tua, pada akhirnya akan menyebabkan perilaku seksual yang tidak diharapkan.

d. Kurangnya informasi tentang seks

Pada umumnya mereka ini memasuki usia remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks dan selama hubungan pacaran berlangsung pengetahuan itu bukan saja tidak bertambah, akan tetapi malah bertambah dengan informasi-informasi yang salah. Hal yang terakhir ini disebabkan orang tua tabu membicarakan seks dengan anaknya dan hubungan orang tua-anak sudah terlanjur jauh sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman.

e. Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, kiranya dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Di pihak lain, tidak dapat diingkari adanya kecenderungan pergaulan

yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat sebagai akhibat berkembangnya peran dan pendidikan wanita sehingga kedudukan wanita makin sejajar dengan pria.

Tri Rusmi Widayatun menjelaskan bahwa pada umumnya ada tiga penyimpangan seksual yang disebabkan karena:[16]

1. Dorongan
 a. Prostitusi/ pelacuran
 b. Promiscuity
 c. Perzinahan (Adultery)
 d. Seduksi dan Perkosaan
2. Partner
 a. Homoseksual
 b. Lesbiania
 c. Zoofilia
 d. Pornografi
 e. Incest
3. Cara
 a. Onani atau masturbasi
 b. Sadisme
 c. Ekshibionisme seksual
 d. Skoptofilia
 e. Sadomakisme.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang remaja melakukan seks pranikah karena ia didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui. Hal tersebut merupakan ciri-ciri remaja pada umumnya, mereka ingin mengetahui banyak hal yang hanya dapat dipuaskan serta diwujudkannya melalui pengalaman mereka sendiri.

[16] Tri Rusmi Wadayatun, Ilmu Perilaku, Jakarta: Sugen Seto, 1999, Hlm. 60

Disinilah suatu masalah acap kali muncul dalam kehidupan remaja karena mereka ingin mencoba-coba segala hal, termasuk yang berhubungan dengan fungsi ketubuhannya yang juga melibatkan pasangannya. Namun dibalik itu semua, faktor internal yang paling mempengaruhi perilaku seksual remaja sehingga mengarah pada perilaku seksual pranikah pada remaja adalah berkembangnya organ seksual. Dikatakan bahwa gonads (kelenjar seks) yang tetap bekerja (seks primer) bukan saja berpengaruh pada penyempurnaan tubuh (khususnya yang berhubungan dengan ciri-ciri seks sekunder), melainkan juga berpengaruh jauh pada kehidupan psikis, moral, dan sosial.

Pada kehidupan psikis remaja, perkembangan organ seksual mempunyai pengaruh kuat dalam minat remaja terhadap lawan jenis kelamin. Ketertarikkan antar lawan jenis ini kemudian berkembang ke pola kencan yang lebih serius serta memilih pasangan kencan dan romans yang akan ditetapkan sebagai teman hidup. Sedangkan pada kehidupan moral, seiringan dengan bekerjanya gonads, tak jarang timbul konflik dalam diri remaja. Masalah yang timbul yaitu akibat adanya dorongan seks dan pertimbangan moral sering kali bertentangan.

Bila dorongan seks terlalu besar sehingga menimbulkan konflik yang kuat, maka dorongan seks tersebut cenderung untuk dimenangkan dengan berbagai dalih sebagai pembenaran diri. Pengaruh perkembangan organ seksual pada kehidupan sosial ialah remaja dapat memperoleh teman baru, mengadakan jalinan cinta dengan lawan jenisnya. Jalinan cinta ini tidak lagi menampakkan pemujaan secara berlebihan terhadap lawan jenis dan "cinta monyet" pun tidak tampak lagi. Mereka benar-benar terpaut hatinya pada seorang lawan jenis, sehingga terikat oleh tali cinta. Perlu pula dijelaskan bahwa pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks (gonads) remaja, sesungguhnya merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Selain itu, energi

seksual atau libido/nafsu pun telah mengalami perintisan yang cukup panjang. Dorongan seksual yang diiringi oleh nafsu atau libido telah ada sejak terbentuknya Id. Namun dorongan seksual ini mengalami kematangan pada usia usia remaja. Karena itulah, dengan adanya pertumbuhan ini maka dibutuhkan penyaluran dalam bentuk perilaku seksual tertentu.

3. Jenis-Jenis Perilaku Penyimpangan Seksual

Beberapa perilaku penyimpangan seksual menurut Surtiretna bahwa:[17]

1) Perzinahan

Hubungan seksual antara dua orang yang bukan merupakan suami-istri, baik dilakukan oleh seorang perjaka dengan perawan atau orang-orang yang sudah berumah tangga untuk memuaskan dorongan seksual sesaat. Perzinaan ini dilakukan untuk memperoleh tambahan kepuasan seks yang tidak terpenuhi dan bila dilakukan akan menimbulkan kecemasan, rasa bersalah yang terus membaya-ngi sehingga timbul kesengsaraan dan penderitaan batin bagi si pelakunya karena telah melanggar norma agama dan norma social di masyarakat.

2) Perkosaan

Tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan isterinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam bahasa inggris perbuatan tersebut dinamakan rape yang berasal dari bahasa latin rapere, yakni “mengambil sesuatu dengan kekerasan”. Seorang suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh dengannya, tidak dapat dikenakan pidana “perkosaan” karena persetubuhan itu terjadi dalam perkawinan.

Dalam sebuah kasus pemerkosaan untuk membuktikan membuktikan tindak pidana perkosaan ini, maka penuntut umum

[17] Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Bagi Remaja, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001,

harus membuktikan bahwa persetubuhan telah terjadi dengan paksaan (kekerasan atau ancaman kekerasan) dan tertudulah yang berbuat seperti itu. Oleh karena itu, perlu dicari bukti yang menguatkan atau membenarkan (*corroborate*) keterangan wanita bahwa ia telah disetubuhi secara paksa. Bukti koroboratif dapat berupa kesaksian seseorang yang mendengar jeritan meminta pertolongan atau melihat wanita itu diseret dan melawan.

3) Pelacuran

Penyediaan pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah, disebut sebagai hubungan seks diluar perkawinan karena terjadi hubungan seks antara orang yang tidak terikat oleh cinta perkawinan. Pelacuran bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan perantara orang lain dengan perjanjian prosentase tertentu. Pelacuran, apapun namanya di kalangan masyarakat tidak diterima kehadirannya bahkan dimusuhi, karena dianggap sebagai perkerjaan yang tidak bermoral.

4) Laki-laki Pencinta Laki-laki (Homoseksual)

Homoseksual adalah orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama, pria suka sama pria. Definisi homoseksual tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, sebenernya wanita yang hanya Suka terhadap sesamanya juga termasuk dalam kategori Homoseksual, tetapi di masyarakat umum istilah lesbianisme lebih dikenal untuk wanita yang suka sama wanita. Padahal arti Homo sendiri berarti sama, sejenis atau satu golongan.

Bagi homoseksualitas pada pasangan pria dengan pria. Cara pemuasan seksual sedikit berbeda, di mana seorang pria homoseksual dapat mencari obyek mangsanya diantara pria-pria yang tidak bertendensi homoseksual, bahkan diantaranya anak-anak dibawah umur, dengan rayuan-rayuan, janji-janji dan imbalan-imbalan material. Diantara mereka ada yang memutuskan untuk menikah (cara ini ditempuh untuk menghindarkan imej negatif masyarakat

pada dirinya)dan dikaruniai beberapa anak dan kemudian keinginannya untuk memuaskan diri secara homoseksual hilang. Akan tetapi ada pula diantara mereka yang secara tersembunyi masih melakukan hubungan homoseksual, karena pada dasarnya mereka termasuk dalam biseksual. Sering mereka menunjukkan gejala- gejala transvitisme, yaitu mengenakan pakaian wanita atau bermasturbasi sambil mengkhayalkan sedang bermesraan dengan seorang pria.

5) Perempuan Pencinta perempuan (Lesbianisme)

Lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya.[18] Namun demikian banyak diantara mereka yang menunjukkan sikap dingin (*frigid*) dalam hubungan heteroseksual (perempuan - lelaki). Lesbian yang aktif tidak akan menikah, akan tetapi hanya pasangan yang sejenis kelaminnya saja. Frekuensi lesbianisme cukup tinggi, menurut Jeffcoate kira-kira 25% dan menurut Kinsey dkk kira-kira 28%.

6) Pencinta seks anak (Pedofilia erotica)

Berasal dari kata paido (anak) dan philein (mencintai). Orang dewasa yang merasakan kepuasan seksual dengan mengadakan persetubuhan dengan anak- anak. Biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan mental. Pedofil membahayakan per-kembangan seksualitas anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan secara cermat lingkungan pergaulan anaknya, istilahnya dia akan merasa aman secara psikis justru dilingkungan anak-anak. Seorang yang pedofilia umumnya impoten atau kurang paten dalam hubungan heteroseksual biasa.

7) Waria (Transvetisme)

Transvetisme adalah Seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan

[18] Ricch, 2000: 94

Untuk mendapatkan kegairahan seksual. Seorang transvestit memakai pakaian wanita (cross-dressing) sebagai pernyataan identifikasi dirinya wanita (fiminine identification). Bangkitnya rangsangan seksual dan orgasme menandakan kemenangan atas identifikasi feminim itu.

Ada *transvestite* yang melakukannya dikamar tidurnya tanpa kehadiran orang lain, memandang dirinya pada kaca. Pada waktu cross-dressed, terjadi ereksi penis. Orgasme dapat menjadi spontan atau dengan melakukan masturbasi. Transvestite lain terdorong untuk berjalan mondar-mandir di jalan, berpakaian wanita lengkap dengan wig, make up dan perhiasan. Ia dapat begitu teliti dan mahir sehingga penampilannya tampak sekali mirip dengan wanita. Namun bila tanpa cross-dressing akan terlihat jelas kelaki-lakiannya. Dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah banci atau waria.

8) Seks dubur (Sodomi)

Pengertian Liwath (Sodomi) atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, Liwath (Sodomi) dalambahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria. Dalam al-Quran perilaku liwath disebut dengan kata fahisyah.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni,kata fahisyah diartikan pelampiasan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui dubur. Pengertian ini sama dengan pengertian Liwath (Sodomi) dalam referensi yang sudah disebutkan. sodomi ini juga berlaku dikalagan para gay atau bisek dan bahkan hubungan heteroseksual juga ada yang melakukannya dengan cara sodomi (hubungan seks melalui anus).

9) Rancap (Masturbasi)

Masturbasi bisa disebut juga onani atau rancap. Kata masturbasi berasal dari bahasa latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Kata masturbasi sendiri terdiri atas dua kata yaitu manus yang berarti tangan dan stuprare yang berarti mengurangi kehormatan.

Kata onani berasal dari nama orang yaitu Onan dalam kitab kejadian (Kitab Suci Yahudi Kristen) pasal 38 ayat 9. Dalam kisah tersebut, Onan melakukan senggama terputus atau *coitus interruptus*. Masturbasi diartikan sebagai pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat-alat mekanik. Yang dilakukan pria adalah menggosok-gosok kemaluannya dengan tangan sendiri sehingga spermanya keluar. Sedangkan yang dilakukan wanita adalah memasukkan jari tangannya kedalam vagina, menggosok-gosok klitoris dan sebagainya, baik dilakukan dengan jari tangan atau alat lainnya seperti pisang, botol kecil atau alat lain yang berbentuk seperti alat kelamin pria, misalnya dildo atau vibrator sehingga terjadi orgasme.

10) Pamer alat Vital (Ekshibionisme)

Kata ini berasal dari bahasa latin exhibere, yang berarti menunjukkan. Adapun menurut istilahnya orang yang merasa puasa dengan memamerkan organ tubuhnya sendiri kepada orang yang tidak dikenalnya dengan tujuan untuk mendapatkan kegairahan seksual, tanpa upaya lanjut untuk mengadakan aktivitas seksual dengan orang yang tidak dikenalnya itu. Misalnya, pria memamerkan alat kelamin genitalnya dan wanita memamerkan payudaranya. Kepuasan seksual didapat dari melihat reaksi seperti: terperanjat, takut, kagum atau jijik yang berasal dari orang yang menyaksi-kannya. Orgasme dicapai dengan melakukan masturbasi pada waktu atau setelah kejadian itu. Penyebabnya antara lain pemalu, merasa tidak aman, rendah diri dan sebagainya. Gejala ini lebih banyak terdapat pada pria.

11) Pengintip (Voyeurisme)

Adalah suka mengintip orang yang lagi berhubungan seks atau suka melihat alat kelamin orang lain, yang jelas mereka seperti itu dengan sengaja alias punya niatan khusus untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi, dan sudah pasti ini menjadi kebiasaan mereka.

Voyeurisme ini juga dasarnya dilakukan supaya mendapatkan kepuasan seksualnya.Hanya dengan mengintip saja.

12) Hubungan intim Sedarah (Insestus)

Berasal dari bahasa Latin cestus, yang berarti murni. Jadi insectus berarti tidak murni. Hubungan seksual antara pria dan wanita yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah, pertalian keluarga karena perkawinan atau pertalian keluarga angkat yang menurut agama atau kebudayaan dianggap sebagai penghalang bagi hubungan seksual itu seperti antara ayah dengan putrinya, antara kakek dan cucu perempuaannya.

Demikian juga hubungan seksual antara ayah tiri dan anak tiri perempuan atau antara saudara tiri. Insect banyak terjadi di kalangan rakyat yang tingkat sosialnya rendah. Alasan sosial dan bologis mendukung pantangan terhadap insect. Perkawinan antara orang-orang yang sedarah mengandung resiko akan timbulnya gen resesif yang merugikan yakni kemungkinan menghasilkan anak-anak yang cacat baik fisik maupun mental. Secara sosial insect biasanya menimbulkan dan merupakan gejala broken home dalam sebuah keluarga, yang membuat kekacauan hubungan dan status sosial khususnya dalam sistem. Misalnya ada seorang kakek yang sekaligus merangkap ayah.

13) Seks dengan kekerasan (Sadisme)

Istilah ini muncul pertama kali dari seorang bangsawan Perancis. Seseorang yang melakukan tindakan sadistik biasanya dia akan merasakan kepuasaan yang amat sangat kalau orang tersebut ketika melakukan hubungan seks dengan cara menyiksa, menganiaya dan menyakiti (seperti memukul, mencambuk) Orang yang seperti ini akan terus menerus mencari pasangan seks yang sesuai dengan keinginannya.

14) Pencinta pakaian dalam (Fetikhisme)

Berasal dari bahasa Portugis feitico, yang berarti sulapan atau sihir. Kata ini berarti ketergantungan pada suatu bagian tubuh atau

benda mati sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kegairah-an seksual dan ejakulasi. Keadaan ini terutama ditemukan pada para pria. Ciri utama fetisisme adalah penggunaan benda mati (*fetisy*) sebagai cara terpilih atau ekslusif untuk mencapai kepuasan seksual. Benda mati itu dapat berupa suatu bagian dari tubuh seorang wanita, seperti rambut kepala, rambut kemaluan, kuku, pakaian dan benda lain milik seorang wanita seperti BH, kaos kaki, syal, sepatu dan tas kulit. Pria mencapai kepuasan seksual dengan menyentuh benda-benda atau bagian tubuh dari wanita yang menjadi sasaran nafsu seksualnya.

Penyebab fetisisme antara lain karena perasaan infantil dibarengi dengan rasa agresif. Sering sebagai akibat dari sifat asosial dan dibayangi kecemasan menjadi impoten. Benda-benda itu dibutuhkan untuk dapat membangkitkan nafsu seksualnya. Seorang fetis dapat melanggra hukum karena tindak pidana pencurian, misalnya ia mencuri celana dalam atau kutang dari jemuran atau menggunting rambut seorang wanita karena nafsu birahinya timbul ketika melihat rambut wanita yang panjang.

15) Pencinta Mayat (Nekrofilia)

Berasal dari kata nekros yang berarti mayat dan philein yang berarti mencintai. Maksudnya yaitu Orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa dendam yang kronis. Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk dan meraba- raba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (nekrosadisme).

16) Seks Segi Tiga (Troilisme)

Berasal dari bahasa Perancis trois yang berarti tiga, adalah gejala melakukan senggama dengan pasangannya dengan mengajak orang lain sebagai penonton. Penderita gangguan psikoseksual jenis

ini biasanya melakukan hubungan seks dengan tiga orang dua wanita dan satu pria, atau dua pria dan satu wanita secara bersama-sama sekaligus melakukan kegiatan menyimpang sepeti felasio, kunilingus, pederasti atau senggama yang disertai beberapa kegiatan seksual lain. Misalnya, seorang pria menyuruh isterinya dan wanita lain saling melakukan *kunilingus* sedangkan ia sendiri melakukan sodomi pada isterinya. Hubungan segitiga yang terdapat pada troilisme mencerminkan keadaan oedipus di masa kanak-kanak dimana seorang anak ingin ikut serta dalam percintaan antara ayah dan ibunya. Keinginan atau nafsu itu akan terbawa terus hingga troilisme tidak menyadari motivasi yang mendorongnya kedalam perbuatan tersebut. Namun perasaan bersalah dapat timbul dan jika ditekan akan menimbulkan psikosomatik.

17) Seks Dengan Hewan (Bestialitas)

Persetubuhan dengan hewan. Penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hal ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Misalnya seorang wanita yang memelihara anjing yang sangat disayanginya. Dia melatih anjingnya untuk menjilati kelaminnya dan kemudian bersetubuh dengan anjing itu. Kepuasan seksualnya diperoleh dari persetubuhan dengan anjingnya.

Dari berbagai macam penyimpangan seksual diatas banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah pendidikan seks yang salah diantaranya adalah ketidaktahuan ayah tentang pendidikan seks pada anak, rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, anak tidak terlatih untuk meminta izin memasuki kamar orang lain dalam rumahnya, tempat tidur orang tua yang terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anak bertanya tentang seks dan masih banyak lagi

Manusia senantiasa mengembangkan daya khayalnya untuk menciptakan variasi aktivitas demi mendapatkan kenikmatan seksual. Lia (2008) mengungkapkan bahwa dari sinilah timbul istilah

kelainan seksual, meskipun ini bersifat subyektif, karena apa yang disebut kelainan bagi seseorang, bisa jadi merupakan kegiatan normal bagi yang lain.

1. *Ablutophilia* Ini adalah perasaan terangsang kalau memikirkan mandi dengan air hangat. Orang ini pasti mandinya lama.
2. *Acrotomophilia* Tergila-gila dengan amputasi. Bukannya orang ini senang diamputasi, tetapi ia bergairah kalau melihat tubuh manusia yang bagian tertentunya-misalnya kaki-sudah diamputasi.
3. *Amaurophilia* Punya kegemaran berhubungan seks dengan orang buta atau orang yang ditutup matanya.
4. *Anaclitism* Hubungan seks dimana salah satu pelakunya berpura-pura menjadi bayi dan diperlakukan seperti bayi juga.misalnya belajar pipis, mengenakan popok atau bermain boneka.
5. *Autagonistophilia* Orang ini juga senang pamer diri, tapi agak berbeda dengan exhibitionist yang terang-terangan, dia lebih suka menciptakan suasana yang memudahkan orang lain untuk melihatnya telanjang. Misalnya membiarkan tirai jendelanya terbuka dan ia akan berjalan-jalan di rumah sambil telanjang.
6. *Autoerotic Asphyxiation* Bahasa sederhananya mencekik dalam kegiatan seksual-biasanya onani- agar rasanya lebih nikmat.
7. *Autopederasty* Suatu obsesi yang biasanya timbul pada masa puber, untuk memasukkan penis ke dalam lubang pantat sendiri.
8. *Backswinging* Ini adalah anal seks yang dilakukan dengan posisi si obyek yang digarap tidur tengkurap.
9. *Bastinado* Bentuk penyiksaan dengan cara memukuli telapak kaki berulang-ulang untuk memperoleh kepuasan seksual.
10. *Belonephilia* Bisa berbahaya. Ini perasaan bergairah kalau melihat benda-benda kecil dan tajam seperti jarum.orang ini juga merasa terangsang kalau ditindik. Buat yang punya banyak piercing.
11. *Bestiality* Ini kegiatan berhubungan seks dengan binatang. Kegiatan ini konon sudah dilakukan sejak jaman romawi kuno. Mungkin karena pada waktu itu populasi manusia masih sedikit.
12. *BDSM* Singkatan dari *Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*. Istilah ini berhubungan dengan permainan seks yang melibatkan ditimbulkannya rasa sakit untuk memperoleh kenikmatan.
13. *Bukkake* Kegiatan yang berasal dari Jepang. Intinya seorang wanita dikubur di tanah sampai sebatas kepalanya saja lalu beberapa orang mengelilinginya melakukan masturbasi

bersama-sama dan menembakkan 'bisa'nya itu ke kepala si cewek.

14. *C&B Torture* Cara-cara penyiksaan terhadap penis dan dua teman bulatnya, yaitu digigit, dicubit, ditampar, ditarik sampai melar, disundut dan sebagainya.
15. *Candling* Aktivitas pemuas kebutuhan seksual dengan cara melelehkan lilin cair yang masih panas ke bagian-bagian tubuh tertentu.
16. *Catagelophilia* Mungkin orang yang menderita ini adalah orang yang humoris. Pasalnya, dia akan merasa terangsang kalau merasa dipermalukan.
17. *Crhemastitophilia* Penderita kelainan ini pasti merasa di surga kalau tinggal di Jakarta. Ini adalah perasaan terangsang yang dirasakan orang kalau dirampok.
18. *Clot* Kegemaran mengintip wanita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan menstruasi, misalnya wanita memasang pembalut ke vaginanya atau mencopotnya.
19. *Coprophilia* Merasakan kenikmatan seksual dengan bermain-main dengan kotorantinja maksudnya.
20. *Coprophagia* Hampir sama dengan yang di atas. Sama-sama menyukai kotoran, tapi yang ini merasa puas kalau memakan-nya.
21. *Cutting* Sesuai namanya, ini kegiatan menyanyat kulit untuk mendapatkan kepuasan seksual.
22. *Dacryphilia* Carilah pasangan yang cengeng, ini kepuasan seksual yang dirasakan penderitanya kalau melihat pasangan-nya berlinang air mata.
23. *Daisy Chaining* Sekumpulan laki-laki berkumpul membentuk semacam lingkaran dan saling memasturbasi satu sama lainnya.
24. *Dogging* Disebut juga park and ride. Ini kegiatan bercinta dalam mobil di tempat parkir yang terpencil dengan ditonton orang yang mengelilingi mobil itu.
25. *Douching*, Berasal dari bahasa Perancis douche. ini berarti menyemprotkan air ke dalam vagina untuk memperoleh kenikmatan seksual.
26. *Electrophilia,* Sesuai namanya, dia terangsang kalau mendapat-kan kejutan listrik.
27. *Exhibitionism*, Perasaan puas yang timbul kalau memamerkan organ seksualnya atau melakukan aktivitas seksual di muka umum, seperti yang sering ditunjukkan pasangan baru.
28. *Fisting,* Memasukkan seluruh bagian tangan ke lubang pasangannya, umumnya vagina, tapi bisa gunakan imajinasi untuk lubang yang lain.
29. *Flashing,* Penggemarnya suka memamerkan alatnya (bisa cowok, bisa wanita) di depan umum, mirip exhibitionist, tapi barangnya itu hanya dikeluarkan sekilas.

30. *Frottage*, Ini sering dilakukan oleh para lelaki yang sering naik kereta api dalam kota ataupun bus yang penuh sesak. Orang ini mendapatkan kepuasan dengan menggesek-gesekkan anunya ke obyek terdekat, bukan bangku, tapi ke wanita-wanita.
31. *Urtling*, Kegiatan menghidupkan tokoh di majalah anda. Pada gambar cewek yang ada di majalah atau foto dilubangi pas di selangkangannya atau di bagian lain sesuai selera, lalu si pelaku akan memasukkan anunya ke lubang guntingan itu dan bermasturbasi dengannya.
32. *Gynotikolobomassophilia*, Orang ini mempunyai kegemaran seksual memasukkan anunya ke dalam telinga pasangannya, cukup tidak cukup.
33. *Humming,* Ini variasi oral sex, dimana si wanita mengoral sambil menyenandungkan lagu favoritnya. Yang dicari adalah sensasi vibrasi pada nada-nada rendah yang ngebass.
34. *Hybristhopilia* Kepuasan yang diperoleh setelah melampiaskan amarah, misalnya dengan memaki-maki atau bersumpah serapah.
35. *Keraunophilia* Hati-hati kalau sedang berteduh di halte bus sewaktu hujan deras kalau ada yang mengidap kelainan ini, artinya kepuasan setelah setelah mendengar suara gemuruh kilat.
36. *Klismaphilia* Kenikmatan seksual yang diperoleh dengan cara memasukkan cairan pencuci perut melalui anus.
37. *Knismolagnia* Perasaan terangsang kalau digelitiki sampai kegelian.
38. *Maiesiophilia* Penderitanya merasa bergairah kalau melihat wanita hamil.
39. *Narratophilia* Kalau punya pasangan seperti ini anda perlu mengoleksi stensilan yang banyak. Dia merasa terangsang kalau diceritakan kisah-kisah jorok oleh pasangannya.
40. *Necrophilia* Ini dia, aktivitas menyetubuhi mayat. Konon ini sudah dilakukan oleh orang-orang mesir kuno. Dalam beberapa kasus, mereka tidak memperbolehkan pembalsem mendekati mayat seseorang yang baru meninggal selama beberapa hari.
41. *Ophidicism* Kalau ini agak repot, mesti pergi dulu ke pet shop. Ini kegiatan seks dengan memanfaatkan jasa reptil. Misalnya ular tak berbisa atau juga bisa belut.
42. *Prison Humping* Ini bisa diterjemahkan menjadi bercinta ala tahanan di penjara. Ini kegiatan anal seks tanpa menggunakan minyak pelumas, mungkin bisa pakai ludah sedikit.
43. *Ripping* Terangsang kalau merobek celana atau stocking perempuan.

44. *Snowballing* Kalau si wanita masih mengulum sperma pasangannya (setelah oral) lalu mereka berciuman dan dia memindahkan cairan itu ke mulut pasangannya itu.
45. *Stigmatophilia* Sedikit beda dengan clot. Kalau yang ini merasa terangsang kalau melihat darah yang keluar akibat menstruasi.
46. *Tea Bagging* Artinya teh celup. Mencelupkan scrotum atau "kantung teh" anda ke mulut pasangan anda berulang-ulang.
47. *Transvestic Fetishism* Laki-laki yang senang mengenakan pakaian perempuan. Bukan untuk mode, tapi untuk kepuasan seksual.
48. *Utassassinophilia* Seseorang merasakan kepuasan seksual kalau dia melakukannya sambil dia berkhayal bahwa dia sedang berada dalam situasi berbahaya yang bisa membuatnya tewas.
49. *Voyeurism* Perasaan terangsang yang didapat dari mengintip cewek telanjang atau pasangan yang sedang berhubungan seks.
50. *Water Sports* Mandi, minum ataupun bermain air seni pasangannya untuk mendapatkan kepuasan seksual.

4. Dampak Perilaku Penyimpangan Seksual

Akibat dari meningkatnya aktivitas seksual pada remaja yang tidak diimbangi dengan alat kontrasepsi diantaranya adalah kehamilan remaja atau pranikah sehingga banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi (pengguguran kandungan) dengan cara meminum ramuan atau jamu, memijat peranakannya atau mencoba mengeluarkan janin dengan cara bantuan dukun atau meminum obat-obatan yang diberikan dokter atau bidan. Cara tersebut bisa mengakibatkan perdarahan, infeksi sehingga kematian si calon ibu. Sedangkan pada janin mengalami kecacatan mental maupun fisikdalam masa pertumbuhannya[19].

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari aktivitas seksual yang tidak sehat adalah penyakit menular seksual (PMS). Penyakit ini disebut juga venereal, berasal dari kata venus, yaitu Dewi Cinta dari Romawi kuno. Penularan penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan berganti-

[19] Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, 2001

ganti pasangan. Bisa juga karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sebelumnya telah terjangkit salah satu penyakit ini. Penyakit seksual ini sangat berbahaya. Pengobatan untuk setiap jenis penyakit berbeda-beda, beberapa diantaranya tidak dapat disembuhkan[20]. Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*Veneral Diseases*, VD), atau penyakit akibat hubungan seksual (*Sexually Transmitted Diseases*, STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal di dunia kedokteran adalah: sifilis, gonore, herpes simplex, limprogranuloma akuminata venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma akuminata, dan AIDS.

Akibat dari meningkatnya aktivitas seksual pada remaja yang tidak diimbangi dengan alat kontrasepsi diantaranya adalah kehamilan remaja atau pranikah sehingga banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi (pengguguran kandungan) dengan cara meminum ramuan atau jamu, memijat peranakannya atau mencoba mengeluarkan janin dengan cara bantuan dukun atau meminum obat-obatan yang diberikan dokter atau bidan.

Cara tersebut bisa mengakibatkan perdarahan, infeksi sehingga kematian si calon ibu. Sedangkan pada janin mengalami kecacatan mental maupun fisikdalam masa pertumbuhannya.[21]

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari aktivitas seksual yang tidak sehat adalah penyakit menular seksual (PMS). Penyakit ini disebut juga venereal, berasal dari kata venus, yaitu Dewi Cinta dari Romawi kuno. Penularan penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Bisa juga karena melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sebelumnya telah terjangkit salah satu penyakit ini. Penyakit seksual ini sangat berbahaya. Pengobatan

[20] Dianawati, Ajen. 2006. Pendidikan Seks Untuk Remaja. Jakarta: Kawan Pustaka, Hlm. 62

[21] Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, 2001

untuk setiap jenis penyakit berbeda-beda, beberapa diantaranya tidak dapat disembuhkan.[22]

Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (Veneral Diseases, VD), atau penyakit akibat hubungan seksual (Sexually Transmitted Diseases, STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal di dunia kedokteran adalah: sifilis, gonore, herpes simplex, limprogranuloma akuminata venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma akuminata, dan AIDS.

a. Gonorea
 Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Sebutan lain penyakit ini adalah kencing nanah. Penyakit ini menyerang organ seks dan organ kemih. Selain itu, akan menyerang selaput lendir mulut, mata, anus, dan beberapa organ tubuh lainnya. Bakteri yang membawa penyakit ini. dinamakan Gonococcus.
b. Sifilis
 Sifilis dikenal juga dengan sebutan "Raja Singa". Penyakit ini sangat berbahaya. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau penggunaan barang-barang dari seseorang yang tertular (seperti baju, handuk, dan jarum suntik). Penyebab timbulnya penyakit ini adalah adanya kuman Treponema pallidum.
c. Herpes
 Herpes termasuk jenis penyakit tua karena sudah ada sejak lama, ditularkan oleh bangsa yunani, romawi, dan Louis XV. Herpes termasuk jenis penyakit biasa, disebabkan oleh virus harpes simpleks.
d. Klamidia
 Klamidia berasal dari kata chlamydia, sejenis organisme mikroskopik yang dapat menyebabkan infeksi pada leher rahim, rahim, saluran indung telur, dan saluran kencing. Gejala yang banyak dijumpai pada penderita penyakit ini adalah keluarnya cairan dari vagina yang berwarna kuning , disertai rasa panas seperti terbakar ketika kencing.
e. Candida
 Penyakit ini biasa juga disebut sebagai infeksi ragi. Sebenarnya, dalam vagina terdapat berjuta-juta ragi. Meskipun tidak akan menimbulkan masalah, karena ragi berkembang terlalu pesat, dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan infeksi.

[22] Ibid. Hlm. 62

f. Chancroid
Chancroid adalah sejenis bakteri yang menyerang kulit kelamin dan menyebabkan luka kecil bernanah. Jika luka ini pecah, bakteri akan menjalar ke daerah pubik dan kelamin.

g. Granuloma Inguinale
Penyakit ini sama dengan chancroid, yaitu disebabkan oleh bakteri. Bagian yang terserang biasanya permukaan kulit penis, bibir vagina, klitoris, dan anus, akan berubah membentuk jaringan berisi cairan yang mengeluarkan bau tidak sedap.

h. Lymphogranuloma venereum
Penyakit ini biasa disingkat LGV, disebabkan oleh virus dan dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya karena antibiotik tidak dapat menanggulanginya.

i. AIDS
AIDS adalah sebuah singkatan dari "Acquired Immuno Deficiency Syndrome". Artinya, suatu gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang.

j. HIV
HIV adalah singkatan dari "Human Immuno Deficiency Virus", yaitu sejenis virus yang menyebabkan AIDS.

k. ARC
ARC merupakan singkatan dari "AIDS Related Complex", menyebabkan timbulnya pembekakan pada kalenjar di sekitar pangkal paha dan daerah lainnya.

l. Scabies
Penyakit ini disebabkan oleh sejenis serangga yang disebut "mite". Serangga tersebut dapat masuk melalui daerah kelamin dan dapat berkembangbiak secara cepat.

m. PID
Merupakan singkatan dari "Pelvis Inflammatory Disease", yaitu suatu penyakit infeksi sistem saluran reproduksi perempuan, seperti gonorea atau clamydia.

n. Trichomonas Infection
Penyakit ini merupakan suatu penyakit yang menyerang vagina perempuan dan menyebabkan terjadinya infeksi dengan mengeluarkan cairan busa disertai dengan rasa gatal dan panas pada vagina tersebut.

o. Venereal Warts
Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang alat kelamin seseorang. Pada laki-laki, virus ni menyerang bagian kepala penis. Pada perempuan, virus ini biasanya menyerang bibir vagina dan daerah sekitar anus (perineum).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundangan-undangan harus mengacu pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Asas, menurut Mahadi[23], adalah "Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit[24]. Artinya, suatu asas hukum yang masih abstrak dan umum, harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.

Keberadaan asas hukum, menurut Soejadi, adalah conditio sine quanon bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.[25]

Asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan secara deduktif berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum umum dimaksud menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi.[26]

[23] Mahadi. 1989. Falsafah Hukum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119

[24] Ibid

[25] Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Jakarta, hlm. 68.

[26] Hamid S. Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 307.

1) **Asas tujuan yang jelas**

Tujaun dari disusunnya akademik ini untuk mengkaji dan meneliti secara akademik berkaitan dengan pokok materi yang harus disusun dan dirancang dalam suatu perda, terutama terhadap pencegahan dan penanganan terhadap perilaku peyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.

2) **Asas lembaga yang tepat**

Dalam penyusunan naskah akademik ini setidaknya melibatkan berbagai macam dinas. Terutama dinas-dinas yang secara langsung berkaitan dengan penanangan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual. Terlebih lagi beberapa dinas yang perlu menjadi *leading sector* dalam penangaan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual.

3) **Asas perlunya suatu pengaturan**

Naskah akdemik disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan urgensi pengaturan tersebut diatur. Meskipun tidak secara langsung delegasi kewenangan ini didasarkan kepada undang-undang pemerintah daerah.

4) **Asas dapat dilaksanakan**

Penyusunan naskah akademik ini menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan suatu Perda tentang Penanangan dan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.

5) **Asas konsensus atau asas keseimbangan**

Penyusunan naskah akademik ini Raperda tentang penangan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan *framework* penyusunan peraturan perundang-undangan.

6) **Asas terminologi dan sistematika yang benar**

Naskah akademik yang disusun ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan literatur dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7) **Asas mudah dikenali dan dapat dimengerti**

Penyusunan naskah akademis ini dirumuskan berdasarkan kaidah agar dapat dipahami secara istilah, terminologi dan bahasa yang legal dapat dimengerti oleh masyarakat di Kabupaten Bandung.

8) **Asas perlakuan yang sama di dalam hukum**

Naskah akademik ini diperuntukan dan diberlakukan bagi masyarkat di Kabupaten Bandung, dengan asas tidak diskriminatif atau bermaksud untuk mengedepankan kepentingan kelompok golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Sehingga dalam Ranperda ini setidaknya juga diatur mengenai peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual.

9) **Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan**

Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam Penyusunan Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah dan menjadi pedoman yang akan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung, serta dilakukan evaluasi secara berkala.

C. Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual

Fenomena penyimpangan seksual yang sering menjadi perhatian dan terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Pandangan sikap masyarakat mengenai LGBT sangat beragam, namun terlepas dari perbedaan tersebut sosiologi memberikan perhatian terhadap pelaku LGBT maupun perilaku LGBT itu sendiri. Dalam hakikat kehidupan sosial masyarakat akan membentuk sebuah tatanan sosial yang di

dalamnya terdapat norma dan nilai. Apabila salah satu dari tatanan sosial tersebut dilanggar maka akan menghasilakan penyimpangan yang dapat mempengaruhi orang lain. Dengan demikian adanya tindakan dari masyarakat untuk mencegahnya. Menurut perspektif sosiologi LGBT dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan LGBT seringkali berbenturan dengan standar nilai maupun norma yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat.

Munculnya perilaku menyimpang dalam diri seorang homoseksual diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya.[27] Beberapa unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem yang membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan. Salah satu sebab rusaknya unsur keluarga didalam masyarakat adalah apabila terjadinya perkawinan sesama jenis, maka akan menghilangkan fungsi keluarga, yang mana dalam fungsi keluarga terdiri dari peran ayah dan fungsi ibu. Sosok kepemimpinan ayah dan figure kelemah lembutan ibu tidak akan didapat apabila pelaku homoseksual menikah. Hal ini akan berdampak pada ketidak teraturan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga

[27] Jokie M.S. Siahaan, M.Si, Perilaku menyimpang Pendekatan Sosiologi, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 22

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya. Tidak ada satupun agama yang membolehkan perilaku LGBT.

Dr. Adian Husaini dalam bukunya yang berjudul "LGBT Indonesia Perkembangan dan Solusinya" menjelaskan secara gamblang tentang usulan untuk menanggulangi wabah LGBT di Indonesia. Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas seperti yang terjadi di masyarakat, dapat dilakukan dengan dua cara berikut ini:

1. Penanggulangan dalam jangka pendek meliputi: [28]
 a. Pertama, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan;
 b. Kedua, sebaiknya ada Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT yang bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi.

[28] Adian Husaini, LGBT Indonesia Perkembangan dan Solusinya, (Jakarta: Insits, 2016), hal. 117-118

Aktivitasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT;

c. Ketiga, sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui media *online*, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT. Bisa dipadukan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, *ruqyah syar'iyyah*, dan sebagainya;
d. Keempat, Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.[29]

2. Penanggulangan dalam jangka Panjang meliputi: [30]
 a. Pertama, Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimana pun LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dari bidang LGBT. Lebih bagus jika program ini diintegrasikan dalam suatu prodi di Perguruan Tinggi dalam bentuk "Konsentrasi Program studi;
 b. Kedua, Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini;

[29] Ibid, Adian Husaini.
[30] Ibid, hal. 118-120

c. Ketiga, Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma"ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah, mauidhatil hasanah dan berdebat dengan cara yang baik;
d. Keempat, Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT;
e. Kelima, Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan;
f. Keenam, Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.

Dalam menanggulangi orientasi seksual yang menyimpang sebagai upaya preventif atau pencegahan supaya tidak menular dengan pendekatan holistik (menyeluruh) baik dari segi biologik, psikologik, psikososial, maupun spiritual. Pendekatan ini tidak saja menghilangkan keluhan-keluhan pasien belaka, namun lebih luas lagi pasien mampu menjalankan fungsi-fungsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sosialnya. Dalam menangani penyimpangan orientasi seksual terkhusus homoseksual

ini, Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater memberikan terapi sebagai berikut: [31]

a. Terapi Biologik

Pada umumnya para homoseksual golongan Ego-distonik mengalami gangguan stress, kecewa, depresi bahkan sampai psikotik. Untuk menghilangkan gangguan tersebut diberikan obat-obatan anti stres, anti cemas, anti depresi dan anti psikotik, atau kombinasi dari obat-obatan itu. Sedangkan mereka yang termasuk Ego-sintonik diberikan terapi anti *neurotic* atau anti psikotik dengan dasar terdapat gangguan pada sinyal pengantar syaraf di otak (*neuro-transmitter*).

Terjadinya gangguan kejiwaaan pada homoseksual manakala yang bersangkutan didesak oleh keluarganya untuk menikah. Dapat juga keluhan terjadi karena dalam pergaulan merasa disisihkan, sehingga mereka membentuk kelompok tersendiri. Banyak diantara mereka menginginkan diubah orientasi seksualnya menjadi hetero-seksual, namun malu untuk berkonsultasi kepada psikiater atau tidak tahu harus kemana. Atau dapat juga mereka bersikap "pasrah" karena merasa sudah "takdir" nya, sudah sejak lahirnya memang demikian, sehingga tidak ada upaya untuk sembuh (menjadi heteroseksual).

b. Terapi Psikologik (Psikoterapi)

Psikoterapi adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku. Homoseksual merupakan tekanan kejiawaan (stresor psikososial) karena mereka mengalami kelainan orientasi seksual, tidak sebagaimana manusia pada umumnya (heteroseksual). Psikoterapi ini banyak macam ragamnya tergantung dari kebutuhan baik individual maupun keluarga, misalnya:

1) Pertama, Psikoterapi suportif dengan terapi ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi, semangat dan dorongan agar

[31] Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), hal. 62-63

pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa dan diberi keyakinan serta percaya diri (self confidence) bahwa ia mampu mengatasi stressor psikososial yang sedang dihadapinya;

2) Kedua, Psikoterapi re-edukatif dengan terapi ini dimaksudkan memberikan pendidikan ketidakmampuan mengatasi stress, kecemasan dan depresinya itu dikarenakan factor psiko-edukatif masa lalu di kala yang bersangkutan dalam periode anak dan remaja. Dari terapi ini diharapkan yang bersangkutan mampu mengatasi stressor psikososial yang sedang dihadapinya;
3) Ketiga, Psikoterapi re-konstruktif dengan terapi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kembali (re-konstruksi) kepribadian yang telah mengalami goncangan akibat stressor psikososial yang tidak mampu diatasi oleh yang pasien yang bersangkutan;
4) Keempat, Psikoterapi kognitif dengan terapi ini dimaksudkan untuk memulihkan fungsi kognitif pasien, yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi dan daya ingat. Selain daripada itu yang bersangkutan, mampu membedakan nilai-nilai moral etika mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, dan mana yang haram dan halal;
5) Kelima, Psikoterapi psiko-dinamik dengan terapi ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mnguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang itu tidak mampu menghadapi stressor psikososial sehingga ia jatuh sakit (stress, cemas dan atau depresi). Dengan mengetahui dinamika psikologis itu diharapkan yang bersangkutan mampu mencari jalan keluarnya;
6) Keenam, Psikoterapi perilaku dengan tearapi ini dimaksudkan untuk memulihkan gangguan perilaku yang maladaptive (ketidakmampuan beradaptasi) akibat stressor psikososial yang dideritanya. Dari terapi ini diharapkan pasien yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru sehingga bisa berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupan

sehari-hari baik di rumah, di sekolaha atau kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya. Dalam hal kasus homo-seksual penekanan pada perubahan perilaku dari homoseksual menjadi heteroseksual, sehingga dapat menikah;

7) Ketujuh, Psikoterapi keluarga. Seseorang dapat jatuh dalam keadaan stress, kecemasan dan atau depresi yang disebabkan oleh stressor psikososial factor keluarga. Dengan terapi ini dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, agar factor keluarga tidak lagi menjadi factor penyebab dan factor keluarga dapat dijadikan sebagai factor pendukung bagi pemulihan pasien yang bersangkutan. Dengan demikian pada terapi ini tidak hanya ditunjukan pada pasien yang bersangkutan saja, tetapi juga terhadap anggota keluarga lainnya.[32]

c. Terapi Sosial

Terapi ini adalah untuk memulihkan kemampuan dalam beradaptasi, sehingga yang bersangkutan dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya baik di lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Dengan memberikan terapi psikososial pada penderita penyimpangan orientasi seksual dapat keluar dari penderitaan. Selanjutnya dengan terapi ini dimaksudkan agar pasien menghindari pergaulan dengan teman-teman sesama homoseksual. Secara garis besar seseorang yang ingin lepas dari perilaku homoseksual hendaknya: (a) Hindari bergaul dengan teman-teman sesama homoseksual. (b) Perbanyak pergaulan dengan lawan jenis (heteroseksual). (c) Hindari bacaan, DVD, VCD homoseksual. (d) Dukungan dari keluarga untuk menjalani terapi, tidak perlu dikucil-kan. (e) Terapi tidak saja ditunjukan kepada yang bersangkutan tetapi juga kepada keluarga.[33]

d. Terapi Spiritual

[32] Ibid, hal. 65-66
[33] Ibid, hal. 67

Memberikan psikoterapi dari sudut keagamaan. Dalam agama Islam misalnya dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an maupun hadits yang menerangkan tentang tuntunan bagaimana dalam kehidupan di dunia terbebas dari rasa cemas, depresi dan sebagainya. Berkaitan dengan penyimpangan orientasi seksual, bahwa dengan adanya faktor masalah psikologik yang dialami oleh penderita kelainan seks, maka salah satu upayanya adalah melakukan upaya bimbingan dan konseling bagi pengidap seks menyimpang. Konseling ini tidak hanya meliputi aspek psikologik tetapi juga Psikoreligius. Dalam pandangan Islam, bahwa orang yang menderita kelainan seks dapat dianggap sebagai peringatan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Di dalam agama (Islam) selain shalat, berdoa dan berzikir untuk menghilangkan kecemasan, depresi, yang disertai rasa bersalah dan berdosa serta rasa putus asa.[34]

Kondisi tersebut diatas merupakan beberapa pilihan upaya pencegahan dan penanganan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang khusus perilaku penyimpangan seksual dalam bentuk LGBT, namun Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual, hendaknya perlu mempertimbangkan kondisi di wilayahnya, sehingga dalam menyusun strategi yang akan dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual, khususnya dalam suatu wilayah, dilakukan pemetaan berdasarkan data-data pelaku penyimpangan seksual serta pemetaan kondisi sosial di suatu wilayah tersebut. Kabupaten Bandung dengan kondisi sosial masyarakat yang agamis, tentunya masyarakatnya dapat lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual. Dalam upaya ini setidaknya ada lima pilar penting yang masing-masing harus berperan

[34] Ibid, hal. 70

aktif yaitu: pemerintah, masyarakat, media, keluarga dan individu. Karena kondisi penyimpangan seksual merupakan suatu yang perilaku yang tersembunyi dan cukup sulit untuk dideteksi.

Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual dalam hal ini memang seharusnya lebih berperan aktif. Pemerintah telah membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitasi terhadap korban (dan pelaku), pemerintah saat ini sudah mempunyai undang-undang tentang perlidungan perempuan dan anak yaitu: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara di Kabupaten Bandung juga terdapat beberapa Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat terkait dengan perlindungan terhadap keluarga, perempuan dan anak, yakni Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Namun beberapa pengaturan tersebut masih belum dapat menjawab akan keresahan masyarakat terhadap perilaku penyimpangan seksual, sehingga upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pencegahan perilaku penyimpangan seksual yakni sebagai berikut:

1. Membentuk pengaturan di Daerah untuk pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual;
2. Melakukan sosialisasi baik di sekolah ataupun dalam forum diskusi terkait bahaya penyimpangan seksual;

3. Fasilitasi konseling kepada masyarakat yang memiliki potensi penyimpangan seksual yang dilakukan oleh konselor yang ditunjuk;
4. Pendeteksian dini melalui wawancara, pengukuran, pemeriksaan dan pemantauan melalui media dan internet;
5. penyediaan data dan informasi terkait dengan penyimpangan seksual;
6. penyebarluasan informasi melalui media sosial dan media cetak akan bahan penyimpangan seksual;
7. Mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui suatu peristiwa penyimpangan seksual;
8. pembinaan terhadap siswa pada satuan pendidikan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan karakter siswa yang dilaksanakan melalui pengembangan muatan lokal;
9. pencegahan di satuan pendidikan berupa:
 a. pendekatan terhadap peserta didik dengan memberi gambaran bahaya hubungan seksual usia dini;
 b. menjadwalkan razia kelas;
 c. mengamati dan memberi bimbingan kepada peserta didik yang terlihat menyimpang;
 d. melakukan koordinasi yang baik dengan orang tua peserta didik.

Selanjutnya untuk penanganan perilaku penyimpangan seksual yakni sebagai berikut:

1. pemberdayaan berupa penyediaan sarana prasarana untuk mendukung korban perilaku penyimpangan seksual serta pelaku agar kembali ke jalan yang benar;
2. Rehabilitasi terhadap korban dan pelaku penyimpangan seksual;

3. konseling atau psikoterapi untuk korban dan pelaku penyimpangan seksual agar dapat kembali ke kehidupan sosialnya;
4. tindakan represif berupa pembubaran kepada kelompok yang menimbulkan keresahan akan penyimpangan seksual.

Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual masyarakat, lembaga sosial, dan penegak hukum harus saling bersinergi dalam melakukan tindakan pencegahan ini. Selain itu untuk percepatan pengintegrasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan perlu dibentuk satuan tugas tingkat kabupaten.

D. Kajian Kajian terhadap Praktis Penyelenggaran, Kondisi Yang Ada terhadap Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual

1. Kondisi umum Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung tercatat pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.718.660 (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam) jiwa, dengan luas wilayah sebesar 1.762,40 km2 dapat dirata-ratakan kepadatan penduduk yakni 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk 2,93% (dua koma sembilan tiga persen). Potensi perilaku penyimpangan seksual sangat mungkin terjadi di Kabupaten Bandung, hal ini didasari banyaknya laporan/pengaduan masyarakat terhadap perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di Kabupaten Bandung, diantaranya laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan terhadap viralnya Perempuan bercadar pamer kelamin di Kebun Teh Rancabali Kabupaten Bandung;
2. Pelaporan terkait pemerkosaan 3 santriwati oleh Pengelola Ponpes di Ciparay Kabupaten Bandung;

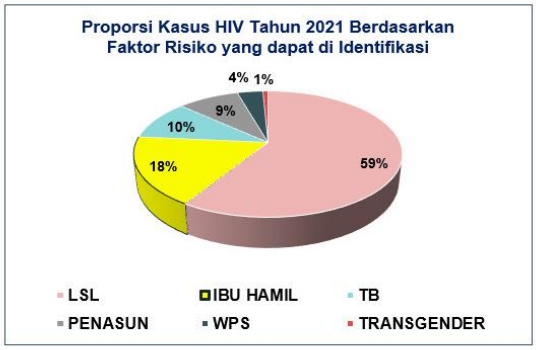
3. Pelaporan terhadap viralnya Aksi Pemotor di Kabupaten Bandung pamerkan Alat Vital;
4. Pelaporan adanya komunitas penyuka sesama jenis di wilayah Kabupaten Bandung;
5. Pelaporan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada 2 orang anaknya;
6. Pelaporan adanya pria yang sudah beristri menyodomi anak berusia 14 tahun;
7. Pelaporan adanya pria yang sering merekam bagian sensitif tubuh Wanita dan memperjual belikannya di media sosial;
8. Beberapa perilaku penyimpangan seksual lainnya yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

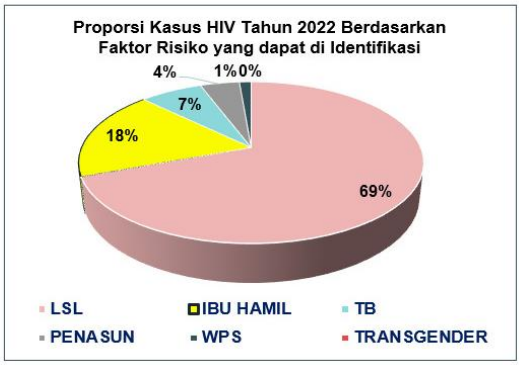
Terkait dengan adanya laporan-laporan tersebut, dapat menimbulkan beberapa reaksi sosial di masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap pelaku perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku perilaku menyimpang. Tindakan yang dilakukan masyarakat dapat berupa tindakan fisik maupun sanksi moral.

Dalam banyak kejadian reaksi masyarakat dalam peristiwa perilaku menyimpang dan kejahatan dilakukan dengan memberikan tindakan fisik, seperti main hakim sendiri dengan memukul dan menganiaya pelaku kejahatan. Masyarakat seakan merasa terpuaskan emosinya jika telah melakukan pemukulan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan. Oleh karena itu, seringkali pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan yang tertangkap basah oleh masyarakat diadili secara langsung dengan main hakim sendiri. Akibatnya kondisi fisik pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan mengalami luka-luka bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu sanksi moral yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa mempermalukan pelaku penyimpangan seksual dimuka umum.

Fenomena perilaku penyimpangan seksual yang terjadi saat ini semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, hal tersebut dapat menggerogoti moral dan akhlak masyarakat, melanggar HAM dan dapat menjadi permasalahan serius berkaitan dengan isu sosial, hukum dan agama yang cepat atau lambat akan menghantarkan negara khususnya generasi muda pada gerbang kehancuran. Selain itu saat ini komunitas seperti gay dan lesbian menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka dengan mengatasnamakan HAM. Hal ini sudah demikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan.

Tabel. 2.1 Faktor Resiko Proporsi Kasus HIV 2021-2022





Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,* 2022

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Sampai tahun 2022 terdapat 564 kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Kabupaten Bandung. Hal ini diakibatkan dari maraknya kegiatan seksual yang bebas, namun yang cukup mengagetkan 69% (enam puluh Sembilan persen) dari pengidap HIV/AIDS tersebut terindikasi diakibatkan karena hubungan Lelaki Seks Lelaki (LSL) atau bisa disebut kegiatan homoseksual.

Sehingga kekhawatiran para orang tua termasuk masyarakat terhadap pelaku penyimpangan seksual khususnya homoseksual ini

semakin meningkat, khawatir akan anak atau keluarga terdekat terjerumus ke dalam penyimpangan seksual tersebut.

Tabel. 2.2 Hasil Pemetaan Populasi Kunci

Jumlah Hotspot	WPS	LSL	Waria	Penasun
Jumlah Hotspot Fisik	34	40	11	15
Jumlah Hotspot Virtual	3	6	4	0
Jumlah Kecamatan yang memiliki Hotspot	16	17	5	4

Sumber: *Hasil Survey Pemetaan Populasi Kunci di Kabupaten Bandung, Agustus 2022*

Keterangan:

WPS = Wanita Pekerja Seks

LSL= Lelaki Seks Lelaki

Waria= Wanita dan Pria

Penasun= Pengguna Napza Suntik

Berdasarkan hasil survey pemetaan populasi kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2022 terdapat 40 hotspot fisik tempat berkumpulnya homoseksual gay dan 6 hotspot virtual homoseksual gay di Kabupaten Bandung. Dengan adanya hotspot tersebut semakin membuat resah masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung akan perilaku penyimpangan seksual.

Dalam perspektif lain Isu HAM yang selalu dijadikan pelindung oleh kelompok penyuka sesama jenis selalu menjadi hambatan dalam penegakan atau pencegahan perbuatan penyimpangan tersebut oleh pemerintah. Apalagi ketika pemerintah akan merumuskan regulasi guna meminimalisir dan melakukan penanganan terhadap penyim-pangan seksual tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan isu-isu kabupaten/kota yang ramah HAM serta kondisi masyarakat perkotaan yang memang tidak terlalu memperdulikan moral dan spiritualnya. Namun Kabupaten Bandung dikenal sebagai Kabupaten yang agamis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga budaya yang diterapkan masyarakat Kabupaten Bandung sering kali

tidak dapat menerima perilaku penyimpangan, apalagi penyimpangan seksual yang nyatanya bertentangan dengan norma agama.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan adanya pengaturan untuk meminimalisir dan menangani perilaku penyimpangan seksual dengan budaya masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis, akan dapat menerima dan mendukung adanya pengaturan tersebut.

E. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan

Implikasi penerapan peraturan daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung terhadap Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap setiap hak masyrakat, termasuk terhadap perilaku menyimpang dalam aspek perilu seksual. Oleh karena itu penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual dilksanakan agar dapat perlindungan terhadap seluruh masyarakat di kabupaten Bandung baik sebelum, pada saat penanganan dan setelah rehabilitasi, dan menjadi bagian dari tindakan pemerintah daerah termasuk dalam pengalokasian dan penganggaran keuangan daerah.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan terhadap Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual, diperlukan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan sebagai wadah untuk mengharmonisasikan peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang secara hierarki sama, maupun yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang besar dalam penyusunan suatu naskah akademik. Evaluasi ini ditujukan agar peraturan perundang-undangan tidak terjadi perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara pembentuk peraturan perundang-undangan serta agar dapat diminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbabagai persoalan hukum. Terdapat beberapa peraturan yang akan dianalisis antara lain:

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6);

Pasal 18:

Ayat 2: Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

Ayat 5: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat;

Ayat 6: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) pembentukannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: 1) anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; 2) agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 3) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; 4) pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri; 5) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

UU No. 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

(a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

(b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Pasal-Pasal di UU no 23/ 2004 tentang KDRT, mengatur tentang tidak bolehnya salah satu anggota keluarga untuk melakukan kekerasan seksual pada pasangannya, setiap pasangan berhak untuk mendapatkan informasi dari pasangnya terkait kondisinya dan tidak saling menyakiti yang dapat merugikan salah satu pihak. Pasal-pasal tersebut bisa jadi pedoman bagi keluarga yang salah satu pasangannya memiliki perilaku penyimpangan seksual, serta untuk memberikan perlindungan pada pasangan dan anak serta keluargnya.

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan

secara layak dan bermartabat. Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermatabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal angka 1 yaitu menyebutkan bahwa:

> "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 1 angka 2 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Terkait mengenai Pemberdayaan Sosial ini diatur pada Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang 13 Tahun 2022 Pasal 14

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

7. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9

Angka 1 huruf a: Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Ayat 1 : Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik baginAnak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Ayat 2 : Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
d. memperoleh Hak Anak lainnya."

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual."

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak"

Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya."

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan."

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi."

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan yang komprehensif, integral dan holistik termasuk kewajiban rehabilitasi pelaku. Pemidanaan yang diberikan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Ketentuan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan berusia anak.

Dalam hal ini Pasal-pasal dari UU 23/2003 dan UU 35 tahun 2014 tenatang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak ini lebih banyak mengatur tentang 4 prinsip hak anak, jaminan kesehatan untuk anak mulai dari layanan

kesehatan yang komprehensif sampai pada penyediaan fasilitas dalam memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi khusus, tereksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan serta bahaya penyalahgunaan NAPZA. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran yang sangat strategis, namun ka-rena kondisinya yang rentan terhadap kekerasan maka diperlukan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani mau-pun sosial.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena ha1 tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut antara lain:

- mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.

9. Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

Pada diktum KETIGA dalam fatwa MUI ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 1. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 2. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 3. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia;
 4. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
b. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
c. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
d. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa Anak beserta hak yang melekat pada diri Anak tersebut merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, peraturan daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- non diskriminasi;
- untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang Anak; dan
- penghargaan terhadap pendapat Anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Perlindungan Anak dalam Peraturan daerah ini membagi kepada tiga Ruang lingkup sebagai berikut:

- perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
- kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak; dan
- peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan Anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan

Kedudukan, peran dan kualitas perempuan pada perkembangan saat ini telah mengalami perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia pun menjadi sorotan terutama terkait segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Adapun tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan adalah:

- Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- Memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
- Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;

- Menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- Memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dan saksi;
- Melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dan keluarga dari generasi ke generasi sepanjang masa beriman dan bertaqwa, hidup sehat, produktif dan harmonis dengan Iingkungan serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

Dalam konteks tersebut, upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan mengenai landasan filosofis adalah bersesuaian dengan nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara, sebagimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. Nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundameltal norm*". Sedangkan pendapat Bagir Manan bahwa landasan filosofis merupakan cerminan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dan terakhir padangan dari M. Solly Lubis bahwa landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan perundang-undangan. [35]

Dalam penelitian ini landasan filosofis menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

[35]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 234.

yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pembentukan suatu Ranperda tentunya harus selalu berlandaskan kepada landasan filosofis untuk menentukan arah tujuan dari pembentukan suatu aturan peraturan perundang-undangan.[36] *Pertama,* Sila kelima dari Pancasila yang menyebutkan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut merupakan landasan dasar dalam aspek filosofis pembentukan peraturan daerah dari pekerja migran Indonesia, oleh karena itu landasan pembentukan tersebut harus mampu memberikan rasa keadilan yang merata dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan cara pengembangan perkonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu memiliki pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kedudukan dalam menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang dalam hal ini membentuk peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah secara filosofis didasari atas dasar kesadaran bahwa setiap bentuk kesejahteraan masyarakat merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, selain berlandaskan kepada pentingnya perlindungan bagi mereka sebagai warga negara dan masyarakat yang berhak pula mendapatkan perlindungan atas perilaku penyimpangan seksual.

[36]Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).

Landasan Filosofis pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual sebagai perwujudan atas perlindungan kesejahteraan masyarakat dari penyakit perilaku penyimpangan seksual.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie landasan sosiologis mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum.[37]Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerima-an terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat. Pendapat lain dari Bagir Manan menyebutkan bahwa cerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

[37]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya harus dilaksanakan secara sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dab 10 Kelurahan. Soreang menjadi ibu kota dari kabupaten ini. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 176.238,67 Ha yang sebagian besar

berada diantara bukit dan gunung yang mengelilingi kabupaten Bandung. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 1070 22' - 1080 - 50 Bujur Timur dan 60 41' - 70 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Secara Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.[38]

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung per tahun 2021 sebanyak 3.633.437[39] yang terdiri dari 1.849.361 laki-laki dan 1.784.076 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Bandung berjumlah 3.623.790. Data jumlah penduduk pada tahun 2021 ini meningkat dibandingkan tahun 2020.[40]

[38]Kadin, Aspek Geografis Kabupaten Bandung, https://www.kadinkabbandung.or.id/tentang-kabupaten-bandung/

[39]Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

[40] https://bandungkab.bps.go.id/indicator/12/162/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bandung.html

Dengan situasi yang ada, akan menjadi pertimbangan secara sosiologis terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanganan Dan Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung yang didasarkan kepada:

1. Bahwa di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung ternyata terdapat beberapa komunitas dengan perilaku penyimpangan seksual yang berdampak terhadap jenis-jenis penykit menular, dan meluas tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu.
2. Bahwa masyarakat Kabupaten Bandung mengharapkan adanya upaya penangnan dan pencegahan teradap perilau penyimpangan seksual yang merugikan masyarakat kemudian, yang tentunya perlu untuk diperbaiki dari aspek perilakunya menjadi positif.
3. Bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung baik secara kolektif ataupun mandiri memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat melaksanakan upaya penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual di Kabupaten Bandung.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan

yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanganan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual diarahkan kepada 3 (tiga) aspek penting:

1. ***Aspek Content of Law***, berkaitan terhadap kajian analisis peraturan daerah yang berhubungan dengan objek kajian. Proses penyusunan naskah ini diarahkan untuk membahas mengenai penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mempertimbangkan secara cermat bahwa permasalahan mengenai perilaku penyimpangan seksual merupakan urusan peting dalam menata kerangka kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan melalaui beberapa aspek, terutama aspek kesehatan masyarakat dalam pola perilaku masyarakat. Di sisi lain persoalan perilaku penyimpangan seksual ini secara nyata ada dan perlu untuk ditanggulangi yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan sosial masyarakat di Kabupaten Bandung.
2. ***Aspek Structure of Law***, yakni kajian yang dilakukan terhadap komponen pelaksana undang-undang, baik sebagai individu maupun sebagai institusi/organisasi, dengan segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa kewenangan tertentu untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan Ranperda tentang Penanganan dan Pencegahan perilaku penyimpangan seksual, maka yang berhubungan dengan aspek ini adalah stakeholder yang berhubungan secara langsung terhadap penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual.

3. ***Aspek Culter of Law***, kontribusi masyarakat berupa respon dan persepsi yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap naskah (*content*) dan pelaksana serta pelaksanaan (*structure*) dari suatu peraturan. Suatu peraturan akan didukung dan dipatuhi jika masyarakat yang berkepentingan mendapatkan manfaat. Misalnya, disatu sisi hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelacuran, baik langsung maupun tidak langsung adalah penyebab tumbuh-kembangnya perilaku penyimpangan seksual, terutama dampak yang ditimbulkan adalah HIV. Akan tetapi solusi yang ditawarkan tidak memperhatikan kepentingan para peran pelaku, seperti pekerjaan dan penghasilan penjaja seks.

Dasar penyelenggaraan suatu urusan dirumuskan berdasarkan ketentuan dasar berdasarkan hirarki yang diatur dalam rangkaian peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis memiliki muatan suatau tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penamaan Ranperda dan hukum positif. Tujuan dari perumusan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan cara penyelesaian permasalahan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam hukum administrasi negara bahwa pemerintah sebagai representasi pelaksana urusan negara memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam melaksanakan urusan tersebut, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanan urusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi memberikan amanat kepada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan prinsip desentralisasi dengan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri (menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya) kecuali urusan yang tidak dapat dilimpahkan kebijakannya kepada daerah.

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan Penyimpangan Seksual adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dalam rangka memberikan dasar pengaturan penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual di Daerah Kabupaten Bandung diperlukan suatu pengaturan agar dapat terselenggaranya pelindungan masyarakat dalam lingkup kesehatan individual dan komunal di Kabupaten Bandung.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Penanganan dan Pencegahan Penyimpangan Seksual

1. Jangkauan

Naskah akademik diperlukan sebafau suatu hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dari permasalahan yang sedang dikaji. Terkhusus untuk suatu Rancangan Peraturan Perudang-undangan, rancangan peraturan daerah, diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini bermuara para tersusunnya suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dalam Penanganan dan Pencegahan Penyimpangan Seksual di Kabuapten Bandung.

Naskah akademik yang disusun, diharapan dapat melahirkan suatu rancangan konsep dari Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat mulai dari para pengampu kebijakan terutama masyarakat secara umum di lingkungan kabupaten Bandung.

Bagian terpenting dari peran negara adalah menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi merupakan perwujudan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaran pembangunan nasional. Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial seperti perilaku penyimpangan seksual yang dapat mengancam keutuhan tatanan dan kehidupan sosial pada masyarakat

Terhadap fenomena perilaku penyimpangan seksual yang terjadi saat ini semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun

sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat menggerogoti moral dan akhlak masyarakat sehingga dapat menjadi permasalahan serius yang berkaitan dengan isu sosial, hukum dan agama. Kemudian terhadap kehidupan setiap insan manusia memiliki sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri yang seringkali bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan persoalan, apabila ketidakseimbangan tersebut dibiarkan, maka akan terjadi perpecahan dalam masyarakat;

Oleh karena itu untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini ditujukan agar dapat memberikan pengaturan yang jelas mengenai kehidupan masayrakat dalam aspek perilaku seksual dalam lingkup sosial, hukum dan agama.

2. Arah Pengaturan

Suatu rumusan naskah akademik pada akhirnya akan bermuara pada suatu rancangan produk hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini memiliki fungsi untuk landasan dasar mengenai Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung dengan tujuan melindugi hak-hak individu dan masyarakat, yang berdasar kepada aspek norma Agama, Sosial, dan Kesusilaan. Oleh karena itu melalui peran pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan kewenangannya dari undang-undang, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban massyarakat secara umum.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

No.	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3
2	II	Bentuk Penyimpangan Seksual	Pasal 4
3	III	Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pengendalian terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual	Pasal 5, Pasal 6
4	IV	Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual	Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13
5	V	Penanganan	Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18
6	VI	Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual	Pasal 19, 20, 21, dan 22
7	VII	Peran Serta Masyarakat	Pasal 23
8	VIII	Pendanaan	Pasal 24
9	IX	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 25
10	X	Ketentuan Lain-lain	Pasal 26
11	XI	Ketentuan Penutup	Pasal 27

I. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam hubungan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar.
8. Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
9. Penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi perilaku seksual menyimpang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk melindungi masyarakat dari dampak perilaku seksual yang menyimpang.
11. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Prilaku Penyimpangan Seksual yang selanjutnya disebut Jakstrada Pencegahan dan Pengendalian adalah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rencana pencegahan dan penanganan perilaku seksual yang menyimpang.

II. Bentuk Penyimpangan Seksual

Bentuk Penyimpangan Seksual meliputi:

1. homoseksual;
2. biseksualitas;
3. laki-laki yang meniru seperti perempuan atau perempuan meniru seperti laki-laki;
4. *pedofilia erotica*;
5. *ekshibisionisme*;
6. *voyeurisme*;
7. *insestus*;
8. seks dengan kekerasan;
9. *Gerontopilia*;
10. *fetisisme*;
11. *nekrofilia*;
12. *threesome*;

13. *triolisme*;
14. *bestialitas*; dan
15. penyimpangan seksual lainnya yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai penyimpangan seksual.

III. Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

1. Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengendalikan Perilaku Penyimpangan Seksual menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pengendalian.
2. Penyusunan kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jakstrada Pencegahan dan Pengendalian terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.
3. Dokumen Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. arah kebijakan pencegahan dan pengendalian;
 b. strategi pencegahan dan pengendalian;
 c. program pencegahan dan pengendalian; dan
 d. rencana aksi daerah.
4. Dokumen Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
5. Dokumen Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Dokumen Jakstarada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

IV. Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan melalui:

a. sosialisasi;
b. konseling;
c. penyuluhan;
d. deteksi dini;
e. penyediaan data dan informasi; dan
f. pembelajaran.

1. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk interaksi sosial secara langsung, kampanye dan/atau penyampaian melalui forum komunikasi.
3. Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
 a. masyarakat umum;
 b. aparatur pemerintah;
 c. anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 d. tokoh masyarakat; dan
 e. organisasi masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor yang ditunjuk kepada individu yang mengalami suatu masalah agar dapat teratasi.
6. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
7. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan konseling dilakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama bahaya Perilaku Penyimpangan Seksual.
11. Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 a. perseorangan;
 b. keluarga;
 c. kelompok; dan/atau
 d. masyarakat.
12. Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam lingkup:

a. individu;
b. kelompok; dan
c. massal.

13. Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 a. komunikasi;
 b. informasi;
 c. motivasi; dan
 d. edukasi.
14. Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh penyuluh sosial atau penyuluh masyarakat.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
16. Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk menemukan faktor risiko Perilaku Penyimpangan Seksual sedini mungkin.
17. Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara berkala melalui:
 a. wawancara;
 b. pengukuran;
 c. pemeriksaan; dan
 d. pemantauan melalui media dan internet.
18. Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat individu atau kelompok yang berpotensi berperilaku penyimpangan seksual, ditindaklanjuti dengan pengendalian terhadap potensi risiko dimaksud.
19. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
20. Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi terkait dengan penyimpangan seksual.
22. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disajikan dalam bentuk:

a. narasi;
b. tabel; dan/atau
c. grafik.

23. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 a. memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 b. penyusunan perencanaan pelaksanaan pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual; dan
 c. bahan evaluasi dalam peningkatan pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual.
24. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
25. Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual melalui pembelajaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan pembinaan terhadap siswa pada satuan pendidikan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan karakter siswa.
26. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembangan muatan lokal.
27. Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Selain pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual pada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui:
 a. pendekatan terhadap peserta didik dengan memberi gambaran bahaya hubungan seksual usia dini;
 b. menjadwalkan razia kelas;
 c. mengamati dan memberi bimbingan kepada peserta didik yang terlihat menyimpang; dan
 d. melakukan koordinasi yang baik dengan orang tua peserta didik.
29. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

V. Penanganan

1. Pelaksanaan Penanganan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan terhadap korban dan pelaku Penyimpangan Seksual.
2. Pelaksanaan Penanganan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan melalui:
 a. pemberdayaan;
 b. pendampingan;
 c. pelindungan;
 d. pemulihan korban.
3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan penyadaran masyarakat yang dilakukan secara partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar serta meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.
4. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pelatihan kerja;
 b. rehabilitasi;
 c. penyediaan sarana prasarana.
5. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku Penyimpangan Seksual dan korban Perilaku Penyimpangan Seksual.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pendamping sosial/konselor baik secara individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan korban atau pelaku Penyimpangan Seksual untuk menyelesaikan permasalahan sosial sebagai dampak dari adanya Perilaku Penyimpangan Seksual.
8. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. konseling;
 b. layanan kesehatan;
 c. bantuan hukum;
 d. advokasi; dan/atau

e. bimbingan sosial dan rohani.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sebagai korban atau pelapor dari adanya Perilaku Penyimpangan Seksual dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan untuk mencegah, mengurangi dan menangani risiko serta tantangan yang dihadapi.
11. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain yang dapat menyebabkan keberulangan Penyimpangan Seksual terjadi;
 b. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 c. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 d. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 e. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d yaitu upaya untuk penguatan korban Perilaku Penyimpangan Seksual agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. tindakan medis;
 b. terapi fisik;
 c. terapi psikologis; dan/atau
 d. bimbingan sosial dan rohani.
15. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

a. dokter/tenaga kesehatan lain;
b. konselor;
c. psikolog;
d. tokoh masyarakat;
e. pemuka agama; dan/atau
f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

16. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
17. Dalam hal saksi pelapor mengalami stres/trauma yang menyebabkan tidak dapat memberikan persetujuan, dapat diwakili oleh wali atau saksi.
18. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

VI. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual

1. Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual Bupati dapat membentuk Satuan Tugas.
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. ketua;
 b. sekretaris;
 c. anggota.
3. Anggora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
4. Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
 a. membantu dalam menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 b. melakukan survei Penyimpangan Seksual;
 c. menyampaikan hasil survei kepada Bupati;
 d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 e. menindaklanjuti laporan Penyimpangan Seksual;

f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada korban dan saksi; dan
h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual kepada Bupati.

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Tugas berwenang:
 a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 b. meminta bantuan kepada instansi terkait untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
 c. melakukan konsultasi terkait Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 d. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk pencegahan dan penangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
7. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
8. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 c. pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

VII. Peran Serta Masyarakat

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. meningkatkan ketahanan keluarga;
 b. melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan adanya indikasi dan/atau kejadian langsung adanya Perilaku Penyimpangan Seksual; dan
 c. menyebarluaskan informasi bahaya Perilaku Penyimpangan Seksual.

VIII. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. Monitoring dan Evaluasi

1. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi dan tugas dibidang kesejahteraan rakyat.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk laporan yang memuat:
 a. kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 c. data pelaporan Perilaku Penyimpangan Seksual;
 d. kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual.
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

X. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam hal masyarakat menemukan adanya Perilaku Penyimpangan Seksual, dilarang untuk melakukan atau tindakan atau provokasi yang dapat menyebabkan terjadinya persekusi.
2. Apabila terbukti terdapat adanya persekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual di Daerah dapat dilaksanakan dengan mendasari pada ketentuan peraturan perundang undangan diantranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, konseling, penyuluhan, deteksi dini, penyediaan data dan informasi dan pembelajaran.Dalam rangka memberikan dasar pengaturan penanganan dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual di Daerah Kabupaten Bandung diperlukan suatu pengaturan agar dapat terselenggaranya pelindungan masyarakat dalam lingkup kesehatan individual dan komunal di Kabupaten Bandung.
2. Kebutuhan pengaturan dalam unsur filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual menyatakan bahwa

negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial seperti perilaku penyimpangan seksual yang dapat mengancam keutuhantatanan dan kehidupan sosial pada masyarakat. Dalam unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual menyatakan bahwa fenomena perilaku penyimpangan seksual yang terjadi saat ini semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat menggerogoti moral dan akhlak masyarakat sehingga dapat menjadi permasalahan serius yang berkaitan dengan isu sosial, hukum dan agama. Sedangkan dalam unsur yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual menyatakan bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Sasaran ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual meliputi: bentuk penyimpangan seksual, kebijakan dan strategi pencegahan dan pengendalian terhadap perilaku penyimpangan seksual, pelaksanaan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual, penanganan, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual, peran serta masyarakat, pendanaan dan monitoring dan evaluasi.

B. Saran

1. Berdasarkan kajian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, kemudian disarankan untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dalam bentuk peraturan daerah yang memberikan pengaturan secara jelas dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual harus dilaksanakan secara terpadu dan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi peran serta masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung guna mewujudkan kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial seperti perilaku penyimpangan seksual yang dapat mengancam keutuhantatanan dan kehidupan sosial pada masyarakat.
3. Untuk mencapai sasaran serta mewujudkan tujuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat bersinergi sehingga pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Bandung dapat dirasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Abidin, Achmad Anwar, (T.th) Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahan di Kabupaten Jombang, Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti, IAI Darussalam, Blokagung Banyuwangi.

Arianto Suryo, 2008, Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Berlakunya Uu No. 32 Tahun 2004, Malang, Skripsi

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press.

Attamimi, Hamid S, 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta

Basah, Sjahran, 1986, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung

Dianawati, Ajen. 2006. Pendidikan Seks Untuk Remaja. Jakarta: Kawan Pustaka

Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, 2001

Fitria, Yanti. 2020, Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi. Yogyakarta: Deepublish

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung

Hawari, Dadang, (T.th) *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

https://bandungkab.bps.go.id/indicator/12/162/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bandung.html

Husaini, Adian, 2016, LGBT Indonesia Perkembangan dan Solusinya, Jakarta: Insits

Kadin, Aspek Geografis Kabupaten Bandung, https://www.kadinkabbandung.or.id/tentang-kabupaten-bandung/

Madani, Yusuf, 2003, Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Zahra.

Mahadi. 1989, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Manan, Bagir, 1996, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung
Nashih Ulwan, Abdullah. 1996. Pendidikan Anak Dalam Islam. Surabaya: Aneka Ilmu.
Nina Surtiretna, 2001, Bimbingan Seks Bagi Remaja, Bandung: Remaja Rosdakarya
Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).
Sapuri, Rafy, 2009, Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusai Modern, Jakarta: Rajawali Press
Sari, Ulan, 2016, Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual, http://homecounselingulansari.weebly.com
Sarwono, Sarlito Worawan, 2002, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Pasikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Press
Siahaan, Jokie M.S., 2009, Perilaku menyimpang Pendekatan Sosiologi, Jakarta: PT Indeks.
Simandjutak. B. dan Pasaribu, 1984, Kriminologi, Bandung; Tarsito
Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Jakarta: Lukman Offset
Ulwan, Abdullah Nashih. 2011, Ada Apa dengan Seks?, Terj. Dari Mas'uuliyyatut Tarbiyyah al-Jinsiyyah min Wijhati Nazri al-Islaam oleh Imam Ghazali Masykur. Jakarta: Gema Insani Press.
Wadayatun, 1999, Tri Rusmi, Ilmu Perilaku, Jakarta: Sugen Seto

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga